



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 6 AGUSTUS 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 157] dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), dan ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Rahmani
2. Marganti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Agustus 2018, Pukul 10.38 – 10.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Rahmani

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.38 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, bisa mendengar suara di Mahkamah Konstitusi?

2. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Sangat jelas, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sangat jelas, ya. Baiklah.

Tadi Saudara sudah tahu, sidang sudah kita buka. Silakan, Saudara untuk memperkenalkan diri!

4. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Walaikumssalam wr. wb.

6. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Sebelumnya, kami mohon maaf, Yang Mulia. Saudara Marganti sebagai Pemohon II tidak dapat menghadiri sidang ini dikarenakan beliau sekarang mengajar di sekolah swasta.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudara siapa? Muhammad Rahmani?

8. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Nama saya Muhammad Rahmani, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Jadi, agenda kita pagi hari ini adalah Perbaikan Permohonan, untuk itu Saudara menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan yang Saudara lakukan. Dan karena perbaikannya sudah kami terima, jadi pokok-pokoknya saja, ya, bagian mana yang diperbaiki dan tidak perlu dibaca keseluruhannya. Kami persilakan.

10. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perbaikan yang kami lakukan adalah Permohonan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama pada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya, maupun dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang. Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun Kewenangan, sesuai dengan yang tertera di Permohonan kami.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sesuai dengan apa yang kami mohonkan, tertulis. Yang kami perlu tegaskan cuma penjelasannya, Poin 3, yang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Pemohon adalah pelaku penyedia jasa usaha mandiri atau opang yang termasuk di dalam kelompok orang dan/atau kesatuan masyarakat adat dan masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang dan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya, a. Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (...)

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak usah dibaca lagi, ya, kan itu sudah pernah ada. Hal-hal yang diperbaiki dari Permohonan yang pada waktu Pemeriksaan Pendahuluan yang lalu, ya.

12. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Bahwa jauh sebelum adanya moda transportasi online, Pemohon selaku penyedia jasa usaha mandiri atau opang, seperti kebanyakan rekan seprofesi lainnya, para supir taksi, baik perorangan maupun dikelola badan usaha sudah terlebih dahulu menggunakan alat komunikasi berupa HP maupun radio panggil untuk melayani penumpang dari pintu ke pintu, baik melalui panggilan telepon, SMS, maupun radio panggil bagi taksi. Namun, setelah moda transportasi online dipaksakan beroperasi oleh pemerintah, baik penumpang maupun penumpang yang datang langsung ke pangkalan, ataupun yang biasa kami layani dari pintu ke pintu, beralih menggunakan moda transportasi online tersebut karena tarif yang ditetapkan pemerintah jauh lebih murah.

Pemohon dan rekan seprofesi, para supir taksi, dan juga pengemudi angkot sudah berusaha menolak kehadiran moda transportasi online tersebut dengan cara melakukan aksi demo, pencegatan, bahkan sampai (...)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu kan sudah, yang lalu kan sudah ada dimuat, ya? Yang diperbaiki dari Permohonan yang lalu itu. Atau memang tidak ada perbaikan?

14. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Susunannya saja, Pak, dikurangi. Yang perbaikannya cuma Pasal 1 angka 6a itu, Pak.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu sudah cukup, kalau itu yang diperbaiki, ya.

16. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Oke.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di Petitemnya ada, tidak, perubahan?

18. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Petitem, ada.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, coba dibaca Petitemnya kalau memang ada perbaikan!

20. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Pengujian formil. Berdasarkan uraian di atas dan terbukti terlampir, jelas bahwa Permohonan pengujian formil yang Pemohon sampaikan memenuhi syarat untuk diuji dan diputuskan. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sepenuhnya. Pembentukan undang ... pembentukan Pasal 1 angka 6a, maaf, Yang Mulia, kurang itu. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5952, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau hanya berdasar kepentingan politik untuk meredam tekanan politik terhadap Presiden Joko Widodo atas tingginya angka pengangguran dan kisruh persepakbolaan nasional.

Memerintahkan pemuatan putusan ini ... putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pengujian materiil, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sepenuhnya, Pasal 157 Undang-Undang Dasar Nomor ... Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Baik, ya. Jadi, tadi sudah ada perbaikan, yang sudah tertulisnya, kami terima. Kemudian, juga disampaikan tadi langsung di persidangan ini dan untuk pengesahan alat bukti, ini Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11, ya. Nah, ini kami pertanyakan dari daftar bukti ini, mana yang akan digunakan karena

yang di Perbaikan itu hanya P-1 sampai P-4, P-1 sampai P-6, ya, dan ada gambar, itu ya?

22. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Ya, Pak.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, yang kita pergunakan yang dikirim melalui perbaikan itu?

24. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Betul.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Adapun yang dikirim Permohonan awal, P-1 sampai P-11?

26. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Betul.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mau dipakai semua juga?

28. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Betul, Pak.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kita saikan semua yang pakai semua, ya, ini alat buktinya.
Di daftar alat bukti, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
Sedangkan di bukti fisik, 2014. Ya, apa nanti akan disusulkan?

30. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Kurang jelas, Yang Mulia?
PP Nomor 174 ... oh, ya.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya, ini di Peraturan Pemerintah Nomor 74 ditulis Tahun 2012, itu mestinya Tahun 2014, ya.

32. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Ya, betul, betul.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Jadi kita sahkan, ya, alat buktinya.

KETUK PALU 1X

Ya, selanjutnya Saudara Pemohon, Saudara yang hadir ini Muhammad Rahmani menunggu karena dari perbaikan ini akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Nanti dari sana, diputuskan kelanjutan dari Permohonan yang Saudara ajukan ini. Jadi, Saudara menunggu dari Panitera, kelanjutan dari Permohonan yang Saudara ajukan ini. Baik, ya.

34. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Siap. Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada hal yang mau disampaikan atau cukup?

36. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik.

Dengan demikian, sidang pagi ini, kita nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.52 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.